



PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan cerai talak antara:

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I Komputer, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

xxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1-Sastra Ingeris, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 20 November 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman1 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 November 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Desember 2018 dan untuk Terbanding diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Desember 2018 (inzage), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 1351/Pdt.G/2018, tanggal 7 Desember 2019. Kemudaiannya Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Desember 2018, sedang Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkarabanding (izage) berdasarkan surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 12 Desember 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan tanda terima memori banding Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 26 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2018, dimana Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding membantah/tidak membenarkan atas pengakuan Terbanding adanya hubungan badan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 3 September 2018.
2. Bahwa Pembanding telah mengucapkan talak dihadapan orang tua Terbanding dan bapak Joko dan isteri (ketua RT.38) tanggal 12 Mei 2018.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.



3. Bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2018 Pembanding dan Terbanding sudah tidak satu rumah, Pembanding di Samarinda dan Terbanding di Balikpapan.
4. Bahwa Pembanding sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Terbanding.
5. Bahwa Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dapat memberikan putusan yang terbaik;

Bahwa Terbanding untuk menanggapi memori banding Pembanding tersebut di atas telah membuat kontra memori banding yang bertanggal 07 Januari 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Januari 2019. Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Terbanding menolak/membantah semua dalil – dalil keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan register perkara Banding Nomor 9/Pdt.G/2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 04 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 November 2018, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yakni pada tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang telah di ubah dengan Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon/Pembanding tetap berkeras untuk menceraikan Termohon/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis Pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya menolak permohonan Pemohon/

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan dan putusan tersebut dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama, ternyata dalil permohonan Pemohon/Pembanding butir 4, 5, 6,7 dan 8 dibantah oleh Termohon/Terbanding begitu pula repliknya Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Terbanding di dalam dupliknya, karena semua dalil permohonan tersebut di atas dibantah oleh Termohon/Terbanding, dengan telah terjadinya saling bantah-membantah dalam jawaban, replik dan duplik maka berdasar hukum acara yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam BW pasal 1865 yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Berdasarkan peraturan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada kedua belah pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masing-masing untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan satu bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P dan dua orang saksi dimana dalam keterangan masing-masing saksi menyatakan keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis karena Pembanding menjalin hubungan kasih sayang dengan perempuan lain, dan kedua saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, oleh karena keterangan saksi-saksi

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/ Pembanding dan tidak dapat membuktikannya, maka keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon /Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi, dimana dalam keterangan mereka pada dasarnya menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon/Terbanding, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam keadaan rukun apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain, kedua saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan karena Pemohon /Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama, keduanya telah dinasehati oleh keluarga tetapi Pemohon/Pembanding diam saja, permasalahan mereka bukan masalah besar, tapi Pemohon/ pembanding mencari-cari masalah, Pemohon/Pembanding tidak menginginkan perceraian dengan Termohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 Nopember 2019 dengan acara penyampaian kesimpulan Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai berikut :

- Kesimpulan Pemohon/Pembanding tetap pada permohonannya semula akan menceraikan Termohon.
- Kesimpulan Termohon/Terbanding tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dan Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon/Pembanding karena pada malam hari sebelum Pemohon//Pembanding mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama pada tanggal 03 September 2018 Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan pernyataan Termohon/Terbanding tersebut di atas kepada Pemohon/ Pembanding dan Pemohon/Pembanding membenarkan pernyataan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding yang mengatakan pada malam hari sebelum Pembanding mengajukan permohonan cerainya masih berhubungan badan pada malam tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Pembanding membenarkan pengakuan Terbanding dalam penyampaian kesimpulannya bahwa pada malam tanggal 03 September 2018 menjelang mau mengajukan permohonan cerai disiang harinya, maka dengan demikian gugur semua alasan permohonan cerai Pembanding, karena orang yang terus menerus berselisih dan bertengkar tidak mungkin akan melakukan hubungan badan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terungkap fakta bahwa dalil permohonan Pemohon/Pembanding, bahwa Pemohon /Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya cukup bukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding, patut diduga Pemohon/Pembanding berusaha mencari alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dalil permohonan menceraikan/mentalak Termohon/Terbanding, padahal Pemohon/Pembanding sebagai seorang kepala keluarga, dalam keadaan timbul permasalahan dalam rumah tangga, seharusnya memberi jalan keluar yang baik untuk memperbaiki rumah tangga bukan justru telah meninggalkan Termohon/Terbanding bersama anak-anaknya, sehingga Termohon/Terbanding menyatakan baik dalam jawaban duplik maupun kesimpulan bahwa ia keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding sejalan dengan salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mempersukar (mempersulit) terjadinya perceraian, karena perempuan (isteri) perlu mendapat perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang Artinya:*Tetapi jika mereka (isterimu) mentaatimu,*

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon /Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 26 November 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1351/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 26 November 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2018** Masehi bertepatan dengan **tanggal 14 Rajab 1440**

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sudarmadi, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Helminizami, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Rusliani

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000.00 |

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 22 Maret 2019

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Smd.